



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 570/Kep.352-Huk/2007

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN
PENINGKATAN KEMAKMURAN TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Bab III angka 2 Lampiran I Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, telah mengamanatkan sebagai upaya membantu Walikota Bandung dan Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam hal Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan Kandangsaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Membantu Walikota Bandung dan Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
 2. Menyusun dan menetapkan jadwal kerja pelaksanaan kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
 3. Melaksanakan Rapat-rapat yang berkaitan dengan kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
 4. Mengumpulkan data sekunder pelaku usaha kecil yang sedang dibina oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, usaha kecil menengah prospektif dan instansi pembina atau aparat kewilayahan dan/atau proposal yang diajukan oleh pemohon;
 5. Melaksanakan survey lapangan dan melakukan seleksi terhadap data sekunder pelaku usaha kecil yang sedang dibina oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, usaha kecil menengah prospektif dari instansi pembina atau aparat kewilayahan dan/atau proposal yang diajukan oleh pemohon;
 6. Menyusun telaahan dan rekomendasi hasil seleksi serta menyiapkan bahan berupa Daftar Nama Calon Penerima Bantuan sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota dan/atau Sekretaris Daerah Kota Bandung;
 7. Menyiapkan Naskah Surat Perjanjian Penyerahan Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung ini;

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 setiap 3 (tiga) bulan sekali;
9. Menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kesektariat dan merupakan satu kesatuan dalam Tim, yang tugasnya meliputi :

1. Menyiapkan administrasi dan surat-surat yang diperlukan oleh Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyaluran/Pemberian Bantuan Program Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
2. Menyiapkan data dan/atau bahan-bahan untuk pelaksanaan rapat-rapat Tim yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyaluran/Pemberian Bantuan Program Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
3. Membantu Tim dalam menerima, mengumpulkan dan mengolah data sekunder pelaku usaha kecil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, usaha kecil menengah prospektif dari instansi pembina atau aparat kewilayahan dan/atau proposal yang diajukan oleh pemohon;
4. Menyiapkan data sebagai bahan bagi Tim dalam rangka pelaksanaan survey lapangan dan penyusunan telaahan serta rekomendasi;
5. Menyiapkan dan mengolah data untuk bahan laporan Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 untuk kelompok masyarakat atau perorangan yang melakukan perintisan usaha, pelaku usaha kecil dan menengah baik kelompok maupun perorangan dan Koperasi/Badan Usaha, dituangkan dalam Naskah Surat Perjanjian Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN
PENINGKATAN KEMAKMURAN TAHUN ANGGARAN 2007

Pengarah : Walikota Bandung.
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

I. Pelaksana :

1. Wilayah Pengembangan Bojonegara (meliputi wilayah kerja Kecamatan Suaksari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo serta Kecamatan Andir) :

Koordinator : Ir. Hj. Yuyun Yuliah (Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi Kota Bandung).

Anggota :

1. Drs. Mawardi (Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung);
2. Ir. Siti Farida (Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Koperasi Kota Bandung);
3. Drs. Dida Hidayat (Kepala Seksi Logam dan Elektronik pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
4. Andi Iskandi, SH (Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
5. Yudhistira Prayodjana (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
6. Drs. Iman Hikmat Nugraha (Unsur Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha Kota Bandung);
7. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Sukasari;
8. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Sukajadi;
9. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Cicendo;
10. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Andir;
11. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Isola;
12. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Gegerkalong;
13. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukarasa;
14. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sarijadi;
15. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasteur;
16. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipades;
17. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukawarna;
18. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukagalih;
19. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukabungah;
20. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Husein Sastra Negara;
21. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Arjuna;
22. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Padjadjaran;
23. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirkaliki;
24. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pamoyanan;
25. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukaraja;
26. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Maleber;
27. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Dunguscariang;
28. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ciroyom;

29. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Jeruk;
30. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Garuda;
31. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Campaka.

2. Wilayah Pengembangan Gedebage (meliputi wilayah kerja Kecamatan Rancasari, Kecamatan Buahbatu, Kecamatan Gedebage serta Kecamatan Bandung Kidul) :

Koordinator : Ir. Elly Wasliah (Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Produksi Pertanian pada Dinas Koperasi Kota Bandung).

Anggota : 1. Susi Rochaesuci, S.Pd (Kepala Sub Bidang Ketahanan Keluarga pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung);
 2. Dra. Imas Istohari (Kepala Seksi Sandang dan Kulit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
 3. Drs. Ery Nurjaman (Kepala Seksi Permodalan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
 4. Sopandi (Pelaksana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
 5. R.M Taufiq Hidayat, S.Sos (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 6. Herwianto Muchtar, Ssi.Apt (Unsur Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha Kota Bandung);
 7. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Rancasari;
 8. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Buahbatu;
 9. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Gedebage;
 10. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Bandung Kidul;
 11. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipamokolan;
 12. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Derwati;
 13. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Manjahlega;
 14. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Mekarjaya;
 15. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sekejati;
 16. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Margasari;
 17. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cijaura;
 18. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Jatisari;
 19. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Batununggal;
 20. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Wates;
 21. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Mengger;
 22. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kujangsari;
 23. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cimincrang;
 24. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Kidul;
 25. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Rancabolang;
 26. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Rancanumpang.

3. Wilayah Pengembangan Cibeunying (meliputi wilayah kerja Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Sibeunying Kidul serta Kecamatan Cibeunying Kaler) :

Koordinator : Cecep Karsidi, BSc (Kepala Bidang Pembangunan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).

Anggota : 1. Ir. Sri Rezeki (Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pada Dinas Pertanian Kota Bandung);
 2. Benny Rusdiana, BE (Kepala Seksi Perdagangan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
 3. Dra. Farida HS (Pejabat Fungsional pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung);
 4. Drs. Djuniar Sunardi (Kepala Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi Kota Bandung);
 5. Nida Garnida (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);

6. Ir. Nonon Lusinawaty (Unsur Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha Kota Bandung);
7. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Cidadap;
8. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Coblong;
9. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Bandung Wetan;
10. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Sumur Bandung;
11. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Cibeunying Kidul;
12. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Cibeunying Kaler;
13. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Hegarmanah;
14. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ciumbuleuit;
15. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ledeng;
16. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipaganti;
17. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Lebakgede;
18. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sadangserang;
19. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Dago;
20. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sekeloa;
21. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Lebak Siliwangi;
22. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cihapit;
23. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Tamansari;
24. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Citarum;
25. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Braga;
26. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Merdeka;
27. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Pisang;
28. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Ciamis;
29. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cihaurgeulis;
30. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukaluyu;
31. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Neglasari;
32. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigadung;
33. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Padasuka;
34. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cikutra;
35. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cicadas;
36. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukamaju;
37. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukapada;
38. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan pasirlayung.

4. Wilayah Pengembangan Tegallega (meliputi wilayah kerja Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul serta Kecamatan Bandung Kulon) :

Koordinator : Drs. Supardi (Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung).

Anggota : 1. Drs. TB Agus Mulyadi (Kepala Sub Bidang Ketahanan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
 2. Ir. Hamim Wahsulfallah (Kepala Seksi Produksi Perikanan pada Dinas Pertanian Kota Bandung);
 3. Drs. Doddy Achadiat (Kepala Seksi Agro dan Hasil Hutan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
 4. Drs. Herri Ahmad Buchori, M.Um (Kepala Seksi Kewirausahaan pada Dinas Koperasi Kota Bandung);
 5. Drs. Deden Rusyana (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 6. Drs. Bambang Trisbiantoro (Unsur Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha Kota Bandung);
 7. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Astanaanyar;
 8. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Bojongloa Kaler;
 9. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Babakan Ciparay;
 10. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Bojongloa Kidul;
 11. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Bandung Kulon;
 12. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Karasak;

13. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Nyengseret;
14. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Karang Anyar;
15. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Panjunan;
16. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cibadak;
17. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pelindung Hewan;
18. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kopo;
19. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Tarogong;
20. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Jamika;
21. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Asih;
22. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Suka Asih;
23. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan;
24. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Ciparay;
25. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukahaji;
26. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Margahayu Utara;
27. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Margasuka;
28. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cirangrang;
29. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Situsaeur;
30. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Lega;
31. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cibaduyut;
32. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Mekarwangi;
33. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cibaduyut Kidul;
34. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cibaduyut Wetan;
35. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cijerah;
36. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cibuntu;
37. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Warungmuncang;
38. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Caringin;
39. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigondewah Kaler;
40. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Gempolsari;
41. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigondewah Rahayu;
42. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigondewah Kidul;

5. Wilayah Pengembangan Karees (meliputi wilayah kerja Kecamatan Batununggal, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, serta Kecamatan Kiaracondong) :

Koordinator : Ir. Umie Safitrie (Kepala Sub Bidang Bina Usaha Tani pada Dinas Pertanian Kota Bandung);

Anggota : 1. Rahlan Solehudin S.Sos (Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
 2. Dra. Yeni Supriani, M.Si (Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima pada Dinas Keoperasi Kota Bandung);
 3. HM. Agustji (Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
 4. Drs. Amral Usman (Pelaksana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung);
 5. Siena Halim, SE., AK (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 6. Ir. R. Ellin Windarti (Unsur Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha Kota Bandung);
 7. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Batununggal;
 8. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Regol;

9. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Lengkung;
 10. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Kiaracondong;
 11. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Gumuruh;
 12. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Maleer;
 13. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cibangkong;
 14. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kacapiring;
 15. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Waru;
 16. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Gedang;
 17. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Samoja;
 18. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Binong;
 19. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigereleng;
 20. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ancol;
 21. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pungkur;
 22. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Balonggede;
 23. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ciseureuh;
 24. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Ciateul;
 25. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirluyu;
 26. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cijagra;
 27. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Lingkar Selatan;
 28. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Burangrang;
 29. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Paledang;
 30. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Turangga;
 31. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Malabar;
 32. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cikawao;
 33. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukapura;
 34. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Jayati;
 35. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Surabaya;
 36. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cicaheum;
 37. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakansari;
 38. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Kebon Kangkung;
6. Wilayah Pengembangan Ujungberung (meliputi wilayah kerja Kecamatan Antapani, Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Ujungberung) :
- Koordinator : Drs. H. Tono Rusdiantono (Kepala Sub Dinas Usaha Kecil pada Dinas Koperasi Kota Bandung).
- Anggota : 1. Dra. Eti Muchtar (Kepala Sub Bidang Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
 2. Ir. Asep Ruspian (Kepala Seksi Pelayanan Usaha pada Dinas Pertanian Kota Bandung);
 3. Deded Djuhandi, S.Pd (Pelaksana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung);
 4. Tabroni, ST (Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung);
 5. Idad Irawan, SE, M.Si (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 6. Ani Suryani, S. Com (Unsur Badan Promosi dan Pengelola Keterkaitan Usaha Kota Bandung);
 7. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Antapani;
 8. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Mandalajati;
 9. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Panyileukan;
 10. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Cinambo;
 11. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Arcamanik;
 12. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Cibiru;
 13. Kepala Seksi Perekonomian pada Kecamatan Ujungberung;

14. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan antapani Kulon;
15. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Antapani Wetan;
16. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Antapani Tengah;
17. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Antapani Kidul;
18. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Jatihandap;
19. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Karang Pamulang;
20. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasir Impun;
21. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sindangjaya;
22. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipadung Kulon;
23. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipadung Wetan;
24. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipadung Kidul;
25. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Mekar Mulya;
26. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pakemitan;
27. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukamulya;
28. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Wetan;
29. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Babakan Penghulu;
30. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sukamiskin;
31. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Bina Harapan;
32. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Kulon;
33. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisaranten Endah;
34. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasir Endah;
35. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cigending;
36. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirwangi;
37. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirjati;
38. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasanggrahan;
39. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Palasari;
40. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cipadung;
41. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Pasirbiru;
42. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Cisurupan.

II. Kesekretariatan :

1. Dra. Sulis Setiawati, M.Si (Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah Pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
2. Hj. Lusi Lesminingwati, SE, MM (Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Drs. Yayat Supriatna (Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
4. Dra. Santika Rina (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
5. Tris Avianti Ratnajati, SE (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
6. Nji Raden Laila Mahmudah (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
7. Dra. Mytha Rofiyanti (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);

8. Megawaty Sulaiman, SE (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Eros Rostiah (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
10. Lilis Sukaesih (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
11. Rd. Ani Wagiani (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
12. Haryati (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
13. Genti Ernawati (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
14. Rd. Ris Triono Agung (Pelaksana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung);
15. Lia Maliaty, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 570/Kep.352-Huk/2007
TANGGAL : 16 Mei 2007

FORMAT NASKAH SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA HIBAH PROGRAM
BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMUIRAN TAHUN ANGGARAN 2007

- A. Contoh Format Naskah Surat Perjanjian Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut FORMAT II-A), untuk Kelompok Masyarakat yang melakukan Perintisan Usaha dan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah, ditetapkan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370
BANDUNG

FORMAT II-A

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK KELOMPOK
MASYARAKAT PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN
TAHUN ANGGARAN 2007

Nomor :

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN

.....

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua ribu tujuh (.... - - 2007),
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. EDI SISWANDI, M.Si : Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 820/Kep.061-Keu/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sehingga dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung berkedudukan di Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, selaku Pemberi Hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Selaku Ketua Kelompok, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kelompok Perintisan Usaha/ Kelompok Usaha Kecil dan Menengah *)
....., berdasarkan Surat Kuasa dari Para Anggota Kelompok tertanggal
....., berkedudukan di Bandung,
Jalan Nomor Kelurahan
Kecamatan, selaku Penerima Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.

Menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bandung, maka PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan Dana Hibah berupa uang sebesar Rp.
(.....)
kepada PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dapat terwujud peningkatan kemakmuran masyarakat di Kota Bandung, maka PIHAK KEDUA bersedia menerima dan memanfaatkan Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama ini menerangkan bahwa Dana Hibah ini dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dana Hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, melalui Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.5.1.4.06.01.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA sebagai Penerima Dana Hibah bertanggung jawab atas penggunaan dan yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Bandung.
- (2) Penggunaan dan hibah harus berpegang pada asas-asas akuntabilitas, profesional, dan keterbukaan.

Pasal 3

Dana Hibah yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dipergunakan untuk penggunaan modal usaha bagi Kelompok Perintisan Usaha/Kelompok Usaha Kecil dan Menengah *) dengan nama Beralamat di Jalan Nomor Kelurahan Kecamatan Kota Bandung.

Pasal 4

Segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan pajak yang diakibatkan oleh adanya Dana Hibah, sepenuhnya menjadi milik dan tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan mengetahui penggunaan Dana Hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Dana Hibah diterima atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian perjanjian Hibah ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak di Bandung, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar bermaterai cukup berlaku sebagai aslinya untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar dicap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Dr. EDI SISWANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

SAKSI :

(Camat)

(.....)
NIP.

- B. Contoh Format Naskah Surat Perjanjian Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut FORMAT II-B), untuk Masyarakat Perorangan yang melakukan Perintisan Usaha dan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah, ditetapkan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370
BANDUNG

FORMAT II-B

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK MASYARAKAT
PERORANGAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nomor :

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN

.....

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua ribu tujuh (.... - - 2007), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. EDI SISWANDI, M.Si : Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 820/Kep.061-Keu/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sehingga dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung berkedudukan di Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, selaku Pemberi Hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. : Selaku Ketua Kelompok, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri Perintisan Usaha/ Kelompok Usaha Kecil dan Menengah *) berkedudukan di Bandung, Jalan Nomor Kelurahan Kecamatan, selaku Penerima Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.

Menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bandung, maka PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan Dana Hibah berupa uang sebesar Rp.
(.....)
kepada PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dapat terwujud peningkatan kemakmuran masyarakat di Kota Bandung, maka PIHAK KEDUA bersedia menerima dan memanfaatkan Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama ini menerangkan bahwa Dana Hibah ini dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dana Hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, melalui Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.5.1.4.06.01.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA sebagai Penerima Dana Hibah bertanggung jawab atas penggunaan dan yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Bandung.
- (2) Penggunaan dan hibah harus berpegang pada asas-asas akuntabilitas, profesional, dan keterbukaan.

Pasal 3

Dana Hibah yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dipergunakan untuk penggunaan modal usaha bagi Kelompok Perintisan Usaha/Kelompok Usaha Kecil dan Menengah *) dengan nama Beralamat di Jalan Nomor Kelurahan Kecamatan Kota Bandung.

Pasal 4

Segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan pajak yang diakibatkan oleh adanya Dana Hibah, sepenuhnya menjadi milik dan tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan mengetahui penggunaan Dana Hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Dana Hibah diterima atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian perjanjian Hibah ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak di Bandung, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar bermaterai cukup berlaku sebagai aslinya untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar dicap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Dr. EDI SISWANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

SAKSI :

(Camat)

(.....)
NIP.

- C. Contoh Format Naskah Surat Perjanjian Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 (selanjutnya disebut FORMAT II-C), untuk Koperasi/Badan Usaha yang melakukan Perintisan Usaha dan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah, ditetapkan sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370
BANDUNG

FORMAT II-C

**SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK KOPERASI/BADAN USAHA
PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nomor :

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DENGAN

.....

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua ribu tujuh (.... - - 2007), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. H. EDI SISWANDI, M.Si : Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 820/Kep.061-Keu/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, sehingga dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung berkedudukan di Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, selaku Pemberi Hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Selaku Ketua Kelompok, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Koperasi/Badan Usaha berdasarkan Akta Pendirian Nomor tanggal di hadapan Notaris berkedudukan di Bandung, Jalan berdasarkan Surat Kuasa dari Para Anggota Koperasi tertanggal, berkedudukan di Bandung, Jalan Nomor Kelurahan Kecamatan, selaku Penerima Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
4. Keputusan Walikota Bandung Nomor tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.

Menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bandung, maka PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan Dana Hibah berupa uang sebesar Rp.
(.....)
kepada PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KEDUA, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dapat terwujud peningkatan kemakmuran masyarakat di Kota Bandung, maka PIHAK KEDUA bersedia menerima dan memanfaatkan Dana Hibah Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama ini menerangkan bahwa Dana Hibah ini dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dana Hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007, melalui Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.5.1.4.06.01.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA sebagai Penerima Dana Hibah bertanggung jawab atas penggunaan dan yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Bandung.
- (2) Penggunaan dan hibah harus berpegang pada asas-asas akuntabilitas, profesional, dan keterbukaan.

Pasal 3

Dana Hibah yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dipergunakan untuk penggunaan modal usaha bagi Kelompok Perintisan Usaha/Kelompok Usaha Kecil dan Menengah *) dengan nama Beralamat di Jalan Nomor Kelurahan Kecamatan Kota Bandung.

Pasal 4

Segala keuntungan, pendapatan, kerugian dan pajak yang diakibatkan oleh adanya Dana Hibah, sepenuhnya menjadi milik dan tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan mengetahui penggunaan Dana Hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Dana Hibah diterima atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian perjanjian Hibah ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh Para Pihak di Bandung, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) eksemplar bermaterai cukup berlaku sebagai aslinya untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar dicap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Dr. EDI SISWANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

SAKSI :

(Camat)

(.....)
NIP.